

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana Lumpur Lapindo yang terjadi di Porong Kab. Sidoarjo telah menenggelamkan beberapa desa seperti desa Renokenongo, Siring dan Jatirejo, yang wilayahnya bersama dengan desa Kedungbendo di kecamatan Tanggulangin terkena dampak banjir lumpur Lapindo. Kondisi seperti ini para korban Lumpur Lapindo terpaksa harus tinggal di pengungsian untuk melanjutkan kehidupan mereka sementara. Mereka sementara di tempatkan di Pasar Baru Porong kab. Sidoarjo yang terdiri dari 250 kios. Satu kios dihuni dua Kepala keluarga yang terdiri dari enam sampai delapan jiwa.

Kondisi seperti ini sangat tidak nyaman, apalagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya harus tinggal dalam satu ruangan, yang mana ruangan tersebut berukuran 4 X 6 tanpa ada sekat pemisah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Selain di kios para korban Lumpur Lapindo yang tidak kabagian kios, mereka membuat tempat untuk berteduh dari spanduk-spanduk yang tidak terpakai untuk menutupi tempat mereka untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tempat yang berukuran 4 X 6 selain dipakai untuk tidur, juga dipakai untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti makan, melihat televisi, memasak dll.

Bagi pasangan suami isteri yang tinggal di pengungsian mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual, yang mana hal tersebut adalah kawajiban dan kebutuhan suami isteri yang harus dilaksanakan. Kondisi seperti ini menjadi terhambat, karena tidak adanya tempat yang nyaman, aman dan tidak diketahui orang lain atau anggota keluarga mereka ketika melakukan hubungan seksual suami isteri di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo.

pada waktu pengungsi gelombang pertama sebelum terjadinya ledakan pipa gas milik Pertamina para pengungsi disediakan tempat untuk melakukan hubungan seksual suami isteri korban Lumpur Lapindo di pengungsian (bilik mesra). Awalnya para suami isteri korban Lumpur Lapindo enggan untuk memakainya karena masih takut ketahuan orang lain, sedangkan tempat bilik mesra hanya terbuat dari triplek dan penutup pintunya pun hanya dari kain. Tetapi setelah difikir-fikir ada baiknya memanfaatkan bilik mesra yang telah disediakan oleh pengurus korban Lumpur Lapindo untuk menjalankan hubungan seksual suami isteri korban Lumpur Lapindo di pengungsian, karena manfa'at hubungan seksual bagi suami isteri adalah:

1. untuk Mempererat Kasih Sayang Suami Isteri
2. Sebagai Hiburan
3. Mendapatkan keturunan
4. Menjaga pandangan dan kemaluan
5. Hubungan seksual suami isteri juga untuk meningkatkan ibadah.

Dan pada waktu pengungsi gelombang kedua, tidak disediakan bilik mesrah. Oleh karena itu bagi pasangan suami isteri kesulitan untuk melakukan hubungan seksual di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo. Untuk melakukan hubungan seksual suami isteri di kios yang mereka tempati sangat tidak mungkin, karena takut diketahui orang lain atau anggota keluarganya.

Bagi pasangan suami isteri yang tinggal di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo harus pandai-pandai untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Adapun etika ketika melakukan hubungan suami isteri adalah tenang, tidak berisik, karena itu persetubuhan suami isteri itu adalah rahasia yang tidak diketahui, didengar dan disadari oleh orang lain selain mereka berdua. Oleh karena itu tempat, waktu dan suasana perlu diperhatikan supaya persetubuhan tersebut terjaga kerahasiaannya. Termasuk yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan hubungan suami isteri ini adalah tidak mendesah dengan desahan yang keras dan tidak berbicara banyak. Jadi biarlah perbuatan itu dilakukan dengan diam dan diam-diam¹

Apabila seorang anak melihat dan mendengar orang tuanya ketika melakukan hubungan seksual, dia akan mengalami keterkejutan psikologis. Hal itu juga dapat menciptakan permasalahan dalam kehidupan dewasanya nanti. Islam telah meletakkan garis-garis panduan tentang kerahasiaan (*privacy*) orang dewasa. Merujuk kepada anak-anak yang belum mencapai usia baligh.²

¹ Muhammad Ihsan, *Gauli Isterimu Dari Arah Sesukamu*. h 72

² *Ibid.* h 102

Allah berfirman dalam surat An-Nur 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan apabila anak-anakmu yang telah berumur baligh, maka hendaklah mereka meminta izinmu (pada setiap waktu sebelum memasuki kamar tidurmu), seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha bijaksana.*(Q. 24: 59)³

Tidak adanya tempat yang aman untuk melakukan hubungan seksual suami isteri di pengungsian Pasar Baru Porong kab. Sidoarjo sehingga memaksa mereka nekat melakukan hubungan seksual suami isteri di kamar mandi umum, dan banyak sekali orang-orang mengantri untuk memakai kamar mandi untuk keperluan mandi, mencuci, dll. pemandangan seperti itu menjadi sangat tabu apabila sampai diketahui orang lain, apalagi diketahui oleh remaja yang belum menikah dan anak kecil.

Melakukan hubungan seksual perlu dilakukan di tempat yang aman dan tenang agar tidak merasa dihantui oleh perasaan takut dan tidak nyaman. Kondisi seperti ini membuat pertumbuhan kepribadian suami isteri terhambat bahkan kalau kadarnya berlebihan bisa menimbulkan gejala *neurotic*. Suasana hubungan pun akan terasa kaku dan gersang dan setiap pribadi membutuhkan rasa aman agar mampu bertumbuh, termasuk pasangannya.⁴

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h 700

⁴ Paulus Subianto, *membahagiakan pasangan*. h 122

Hubungan seks yang indah dan bergairah akan menjadi modal berharga bagi suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia. Itu semua dilakukan demi tetap terjalinnya suatu keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya.

Hubungan seksual bisa menimbulkan keharmonisan suami isteri korban Lumpur Lapindo di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo oleh karena itu hubungan seksual suami isteri adalah faktor utama demi terciptanya keutuhan rumah tangga dan menjadikan hubungan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Hubungan seks dalam keluarga menjadi sangat penting, sehingga menjadi salah satu pilar penjaga keharmonisan dalam keluarga. Tanpa adanya hubungan seks yang teratur dan indah sulit rasanya mencapai keluarga yang tentram dan bahagia.

Hasrat dasar pada setiap insan yang dinamakan dengan seksual ternyata mendapatkan tempat yang penting dalam penentuan berbahagia tidaknya sepasang suami isteri dalam keluarga. Kalau hasrat dasar tersebut mendapat penyaluran dengan penuh pengertian, kasih sayang dan kepuasan kedua belah pihak, maka amat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak.⁵

Hasrat seksual yang sehat dan indah dimiliki oleh setiap pasangan dalam keluarga, namun realisasinya timbul bermacam-macam keadaan dari yang menderita hingga yang bahagia. Keadaan demikian akan menjadi kenyataan

⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, h. 47

tergantung bagaimana kesiapan fisik dan psikis serta lingkungan sosial yang sedang dihadapinya. Seks atau jima' dalam hubungan perkawinan juga menjadi pilar penting terjadinya hubungan harmonis antara suami dan isteri. Karena itu Islam kemudian menyebutkan salah satu diantara hak dan kewajiban suami isteri adalah mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual.

Ibrahim Amini menjelaskan, selain memberikan ketentraman terhadap suami dan memelihara keturunan (reproduksi), isteri dan suami juga mempunyai tugas memenuhi gairah seksual pasangannya masing-masing, tiga tugas diatas adalah tujuan dari pada disyari'atkannya perkawinan.⁶ Jika salah seorang pasangan telah menyatakan keinginannya baik secara langsung atau tidak, hendaknya pasangannya telah tanggap dan memberikan respon yang sepositif mungkin, Kurang terpuji dan tidak patut dibangga banggakan jika kebiasaan menolak tanpa alasan atau akhirnya mau walaupun pada awalnya telah dibuat trik yang cukup menyakitkan hati. Respon yang positif yang diiringi oleh perkataan dan tindakan yang menambah kegairahan nafsu sangat diperlukan sebab dapat menambah taraf kebahagiaan dan bersemangatnya antara suami isteri untuk melakukan hubungan seksual.⁷

Hubungan suami istri selain dapat memberi keturunan juga dapat menciptakan keharmonisan dan membuat suasana menjadi tentram, juga

⁶ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Isteri*, h. 17

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, h. 63

menjauhkan dari segala pertikaian antara suami istri, menghindari perselingkuhan dan perpisahan antara keduanya.

Hubungan seksual suami isteri bisa memelihara dari pandangan haram dan dampak yang ditimbulkannya, yaitu penghianatan, perselingkuhan dan perzinahan. Orang yang sudah berumah tangga itu seharusnya lebih mampu untuk menjaga pandangannya dan kemaluannya. karena ⁸ Firman Allah (surat An-Nisa'30-31)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) إِنْ تَحْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلِكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا (31)

Artinya : *Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*⁹

Tidak adanya tempat untuk melakukan hubungan seksual suami isteri korban Lumpur Lapindo di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo, menjadikan emosi tidak dapat terkontrol dengan baik sehingga sering terjadi pertengkaran antara suami isteri dan hubungan suami isteri menjadi kurang harmonis, sehingga ada pula yang hampir terjadi perceraian karena sang suami terbukti selingkuh dengan wanita lain yang juga korban Lapindo yang bertempat tinggal di pengungsian juga. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah dampak psikologi pada anak ketika tidak sengaja melihat kedua orang tuanya melakukan

⁸ Muhammad Ihsan, *Gauli Isterimu dari Arah Sesukamu*, h. 23

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 153

hubungan seksual. Anak tersebut menjadi sangat shock dan berpengaruh pada kondisi mentalnya karena pemandangan hal seperti itu belum waktunya untuk dilihat.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hubungan seksual suami isteri korban Lumpur Lapindo di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hubungan seksual suami isteri korban Lumpur Lapindo di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo ?

C. Kajian Pustaka

Masalah hubungan seksual suami isteri sudah ada yang membahas, mengenai frekuensi hubungan seksual suami isteri. Adapun yang membahas tentang nafkah batin suami isteri, hubungan seksual suami isteri termasuk nafkah batin, yang mana menjadi hak dan kewajiban suami isteri.

1. Muhammad Fathul Bahri Fakultas Syari'ah tahun 2008 membahas tentang batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri (Studi Komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana batasan minimal frekuensi jima' menurut pendapat mazhab Syafi'i?
- b. Bagaimana batasan minimal frekuensi jima' menurut pendapat mazhab Hambali?
- c. Apa persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami isteri?

Dalam hal batasan minimal frekuensi ukuran jima' fiqaha' berbeda pendapat. Namun dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah menelaah frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami isteri.

Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah mengenai batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami isteri, serta analisis secara komparatif mencari persamaan dan perbedaan Syafi'iyah dan Hanabilah mengenai batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri.

Pendapat Syafi'iyah tentang batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami isteri terbagi menjadi tiga pendapat yang berbeda yaitu: pertama, mayoritas Syafi'iyah tidak diwajibkan kecuali satu kali. Kedua, tidak diwajibkan sama sekali karena jima' merupakan hal yang mutlak suami dan kewajiban bagi isteri. Ketiga, pendapat Al-Ghazali, yang menyatakan empat malam satu kali, tapi apabila tidak dapat dipenuhi, batasan minimalnya adalah enam bulan.

Sedangkan menurut Hanabilah batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri adalah empat bulan satu kali apabila dalam keadaan normal, namun apabila terdapat udzur maka selambat-lambatnya adalah enam bulan satu kali terhitung sejak jima' sebelumnya.

Persamaan antara dua mazhab ini adalah pendapat Hanabilah secara keseluruhan dengan al-Ghazali bagian dari Syafi'iyah yang batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami isteri adalah empat puluh satu kali dalam keadaan normal dan enam bulan satu kali dalam keadaan udzur.

2. Ahmad Hamdi Mulyo Fakultas Syari'ah tahun 2002 membahas tentang Studi Analisis Hukum Islam Tentang Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin. Rumusan masalahnya adalah:
 - a. Dapatkah nafkah batin dikompensasikan dengan sejumlah materi bilamana suami tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah batin kepada si isteri ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?
 - b. Bagaimana penentuan "harga" nafkah batin untuk dapat dikompensasikan dengan sejumlah materi sedangkan nafkah batin tidak dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif?
 - c. Bagaimana pengajuan gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin kaitannya dengan gugat cerai?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap kompensasi nafkah batin, penentuan harga nafkah batin serta gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin kaitannya dengan gugat cerai.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompensasi atas nafkah batin tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan, hal ini berdasarkan beberapa wacana fiqh Islam yang mengatur tentang kewajiban yang tidak dipenuhi oleh seseorang, menjadikan orang tersebut harus menggantikan pemenuhan kewajibannya itu dengan membayar *fidya/ kafarat* (materi).

Dalam penentuan harga nafkah batin kitab Undang-Undang Perdata (KUHP) pasal 1372 dan bahkan *yurisprudensi* telah memberikan solusi *yuridisnya*. Yaitu berdasarkan besar pengganti kerugian didasarkan pada kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.

Gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dapat dikabulkan apabila si isteri dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) PP No 9 Tahun 1975.

3. Hanik Nurul Arafah, Fakultas Syariah tahun 2004 membahas tentang Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin Tanpa Gugat Cerai di PA Gresik. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa hakim Pengadilan Agama Gresik menolak gugatan kompensasi materiil yang diajukan isteri atas nafkah batin tanpa gugat cerai?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan penolakan gugatan kompensasi yang diajukan isteri atas nafkah batin tanpa gugat cerai?

Hasil penelitian mengumpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Gresik menolak gugatan kompensasi materiil yang diajukan isteri atas nafkah batin tanpa gugat cerai

Alasan hakim Pengadilan Agama Gresik menolak gugatan cerai kompensasi materiil atas nafkah batin, karena kompensasi materiil bukan wewenang Pengadilan Agama sedang nafkah batin sendiri karena tidak bisa diukur baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sehingga tidak bisa diuangkan dan tidak ditemukan dasar hukum yang kuat.

Keputusan hakim sebagai sumber hukum, hendaknya lebih kreatif dalam mencari dan menemukan hukum, terutama yang berkaitan dengan kompensasi materiil atas nafkah batin.

4. Ana Nurul Hidayati, Fakultas Syari'ah tahun 2006 membahas tentang Putusan PA Bojonegoro No 823/ Pdt. G/ 2001/ PA BJT tentang tuntutan isteri mengenai ganti rugi, untuk nafkah batin dalam perspektif Imam Malik. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam mengabulkan tuntutan isteri mengenai ganti rugi untuk nafkah batin?

- b. Bagaimana *istimbat* Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang tuntutan isteri mengenai ganti rugi untuk nafkah batin dalam perspektif Imam Malik?

Dalam kasus ini, isteri yang sudah ditinggal lima tahun tidak mendapatkan nafkah batin dari suaminya, kemudian mengajukan tuntutan kepada Hakim agar suami membayar sejumlah uang (merupakan salah satu dari tuntutan atau gugatan isteri). Sedangkan dalam perspektif Imam Malik, seorang isteri diperbolehkan untuk mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama (isteri sebatas *khiyar* yaitu meminta cerai atau tetap melanjutkan perkawinannya).

Alasan Hakim dalam mengabulkan tuntutan isteri mengenai ganti rugi untuk nafkah batin ini adalah dari keadilan dan mengobati rasa sakit hati isteri serta menghukum suami atas kelalaiannya. Sedangkan menurut Imam Malik dengan diputuskan perkawinan diantara mereka, sudah merupakan keadilan yaitu menghukum suami dan melepaskan isteri dari penderitaannya. Bagi pasangan suami isteri hendaknya mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga dapat saling mempertanggungjawabkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan seksual suami isteri korban Lumpur Lapindo di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo.

2. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan seksual suami isteri korban Lumpur Lapindo di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis yang meliputi:

1. Secara teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pelaksanaan hubungan seksual.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan hubungan seksual suami isteri.

F. Definisi Hasil Penelitian

1. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.¹⁰

2. Seksual

Hubungan kelamin suami isteri, yang tidak dapat di pisahkan dari perkawinan, untuk keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Korban

Hal yang berkenaan dengan seseorang yang tertimpa musibah¹¹

4. Lapindo

Salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerja sama ditunjuk untuk melakukan proses pengeboran dan gas bumi di beberapa wilayah.

5. Pasar Baru Porong

Pasar baru yang hendak ditempati oleh pedagang pasar lama sebelah timur jalan akan tetapi sebelum ditempati pedagang terjadi bencana Lumpur Lapindo. Akhirnya pasar tersebut ditempati para korban untuk berteduh sementara sampai ganti rugi didapatkan para korban bencana Lapindo.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12

¹¹ Bambang Marjihanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 63

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh selama penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global meliputi:

- a. Data tentang korban lumpur Lapindo yang ada dalam pengungsian Pasar Baru Porong
- b. Data tentang pelaksanaan hubungan seksual suami isteri korban lumpur Lapindo yang ada dalam pengungsian Pasar Baru Porong. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber pada:

- a. Sumber primer : (sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data).¹² Informasi yang berasal dari suami atau isteri warga korban Lumpur Lapindo sebanyak seratus orang yang terdiri dari 544 Kepala Keluarga dan 1846 jiwa dan pengurus yang menangani korban Lumpur Lapindo di pengungsian Pasar Baru Porong K. Sidoarjo.
- b. Sumber sekunder : (sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya) Dokumen atau data dari pengurus REKOLAP (Reno Kenongo korban Lapindo) yaitu data jumlah Kepala Keluarga dan jumlah korban Lumpur Lapindo yang berada dalam Pasar Baru Porong.

¹² Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 61

2. Teknik pengumpulan data

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Angket

Angket dipergunakan untuk membantu dan melengkapi data wawancara ketika seseorang malu untuk menjawabnya. Oleh karena tidak semua orang bersedia mau untuk diwawancarai, maka penulis memakai data angket untuk memudahkan menjawab hasil penelitian ini.

b. Dokumen

Data dokumen diambil dari pengurus yang menangani korban Lumpur Lapindo desa Reno Kenongo dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua pengurus korban Lumpur Lapindo.

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan untuk menganalisis data pada skripsi ini adalah menggunakan metode Deskriptis Verifikatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan tentang pemenuhan nafkah biologis suami istri yang terdapat di pengungsian Pasar Baru Porong. Kemudian dilakukan penelitian terhadap bentuk pemenuhan nafkah biologis suami isteri korban Lumpur Lapindo di tempat pengungsian menurut perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pada skripsi ini agar penulisannya tersusun secara sistematis dan terarah, maka dari penulisan skripsi ini perlu disebutkan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I** : Menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi hasil penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
- Bab II** : Menjelaskan tentang pengertian hubungan seksual suami isteri, dasar hukum hubungan seksual suami isteri.
- Bab III** : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian terhadap kondisi kehidupan pengungsi korban Lumpur Lapindo di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo yang meliputi, jumlah Kepala Keluarga dan jiwa, usia pasangan suami isteri korban Lumpur Lapindo di tempat pengungsian, pekerjaan suami atau isteri, pelaksanaan hubungan seksual suami isteri di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo, meliputi waktu, tempat dan frekuensi.
- Bab IV** : Pada bab ini mengemukakan analisis terhadap pelaksanaan hubungan seksual suami isteri di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo, Analisis hambatan melakukan hubungan seksual suami isteri di pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo
- Bab V** : Kesimpulan dan Saran